

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan terhadap PAD. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dan pengolahann data yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD
2. Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD
3. Penerimaan Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah diuraikan, serta mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk membuat data Penerimaan Pajak Daerahnya kedalam satuan bulan sehingga lebih kelihatan fluktuasi Penerimaan Pajaknya.
2. Bagi Pemerintah Daerah agar lebih giat untuk menelusuri dan medeteksi tempat-tempat hiburan maupun tempat-tempat lain yang berhubungan dengan penerimaan pajak yang masih belum mendaftarkan tempatnya secara legal. Hal ini disarankan agar Penerimaan Pajak Daerah di Jakarta semakin optimal khususnya untuk Pajak Hotel sehingga dapat meningkatkan PAD.



3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan topik mengenai pajak daerah, untuk meneliti pertumbuhan penerimaan pajak daerah terhadap PAD atau dengan melihat sumber-sumber PAD yang lain untuk melihat seberapa besar kontribusinya terhadap PAD.

 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

